

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA RAMBAHAN KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

Gazan Mufarrij Hadiyandi
NPP. 31.0195

Asdaf Kota Jambi Provinsi Jambi

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: gazanmufarrij@gmail.com

Pembimbing Skripsi: M. Rifai, S.Ag, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Village Consultative Body (BPD) has a significant role as a representative institution in managing the aspirations of the people of Rambahan Village, Muara Bulian District, Batang Hari Regency, Jambi Province. However, the implementation of management and channeling community aspirations has still not reached optimal levels. This is reflected in the many damaged roads and the lack of public awareness regarding the existence of the BPD due to the lack of socialization of the role of the BPD.*

Purpose: *This research aims to understand the role of the BPD in accommodating and channeling the aspirations of the people of Rambahan Village, especially as community representatives.* **Method:** *The theory used is role theory, taking into account four dimensions, namely expectations, norms, performance, evaluation and sanctions, to measure the role of BPD as a community representative institution. The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach to collecting data and facts related to the role of BPD.*

Data collection was carried out through interviews and documentation. Research informants included all members of the BPD, Village Head, Head of Government Section, Karang Taruna, Head of LPMD, and the people of Rambahan Village. **Results:** *From the results of data analysis, it was concluded that BPD needs to increase its role as a community representative. Because there are still several things that need to be improved, such as outreach to the public about the role and function of BPD, as well as a more effective mechanism for conveying aspirations.* **Conclusion:** *Based on this, the Village Consultative Body (BPD) of Rambahan Village plays an active role in accommodating and channeling community aspirations, despite facing obstacles such as minimal budget and infrastructure, with improvement efforts including increasing the budget, developing the local economy, and improving transportation access.*

Keywords: *Role, BPD, Accommodating and channeling, Community Aspirations.*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan yang signifikan sebagai lembaga representatif dalam mengurus aspirasi masyarakat Desa Rambahan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Namun, pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran aspirasi masyarakat masih belum mencapai tingkat optimal. Ini tercermin dari adanya jalan rusak yang banyak dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai eksistensi BPD akibat minimnya sosialisasi peran BPD. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Rambahan, khususnya sebagai wakil masyarakat. **Metode:** Teori yang digunakan adalah teori Peran, dengan mempertimbangkan empat dimensi yaitu harapan (expectation), norma (norm), perilaku (performance), evaluasi (evaluation), dan sanksi (sanction), untuk mengukur peran BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mengumpulkan data dan fakta terkait peran BPD. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi seluruh anggota BPD, Kepala Desa, Kasi Pemerintahan, Karang Taruna, Ketua LPMD, dan masyarakat Desa Rambahan. **Hasil/Temuan:** Dari hasil analisis data, disimpulkan bahwa BPD perlu meningkatkan perannya sebagai wakil masyarakat. Karena masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi BPD, serta mekanisme penyampaian aspirasi yang lebih efektif. **Kesimpulan:** Berdasarkan hal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rambahan berperan aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meskipun menghadapi kendala seperti minimnya anggaran dan infrastruktur, dengan upaya perbaikan meliputi peningkatan anggaran, pengembangan ekonomi lokal, dan perbaikan akses transportasi.

Kata Kunci: Peran, BPD, Menampung dan menyalurkan, Aspirasi Masyarakat,

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan demokratis dengan dukungan dua badan pemerintah, yaitu badan eksekutif yang dipimpin Kepala Desa dan badan legislatif yang dipimpin oleh BPD. BPD berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun aspirasi masyarakat desa serta mengawasi dan menilai kebijakan desa, sehingga berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan penyeimbangan kekuasaan di tingkat lokal (Supeno, 2011). Pemerintahan desa sebagai elemen penting dalam struktur pemerintahan daerah berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi dan diarahkan oleh pemerintah desa dan BPD.

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan desa, menghimpun aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa. Dengan keterlibatan yang konkret dalam merumuskan kebijakan, BPD diharapkan dapat menciptakan mekanisme efektif dalam menampung dan mewakili kebutuhan serta aspirasi yang berasal dari lapisan masyarakat desa (Rodhiah & Harir,

2015). BPD beranggotakan kepala rukun warga, pemimpin adat, perwakilan profesi, tokoh agama, serta tokoh atau pemimpin dari rakyat lainnya. Melalui komposisi anggota yang beragam tersebut, diharapkan BPD dapat melaksanakan tanggung jawabnya menjadi lebih optimal, menggambarkan keanekaragaman pandangan, serta mengakomodasi aspirasi yang muncul dari berbagai segmen masyarakat desa (Handayani, 2021). Selain itu, BPD juga bertugas menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa (Trisanto Sumantri, 2011). BPD secara terang merupakan sebuah lembaga pemilik kekuasaan untuk menyetujui peraturan desa yang akan menjadi ketentuan utama dalam melaksanakan pembangunan desa (Pujowati, 2017). Di kerangka otonomi daerah, penting untuk diingat bahwa pemerintah desa adalah komponen integral struktur pemerintahan yang lebih besar. Oleh sebab itu, desa memiliki hak dan wewenang untuk pengaturan serta pengurusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya. Memanfaatkan kewenangan ini dapat mempercepat proses pembangunan di tingkat desa (Patrasius, 2019).

Aspirasi masyarakat mencerminkan kebutuhan, harapan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat, dan ketika tidak terealisasi, dapat menciptakan ketidakpuasan serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah (Nurhakiki, 2016). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi tepat agar suara masyarakat benar-benar didengar dan dipenuhi (I Made Prama Wianta, 2022). Berdasarkan data dari BPD Desa Rambahan di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi pada tahun 2023, beberapa aspirasi masyarakat di bidang pembangunan telah terealisasi, termasuk pemberian makan tambahan untuk anak usia 2-5 tahun, pembangunan sarana prasarana PAUD dan TK, serta pengadaan sarana prasarana pertanian budidaya tanaman padi yang semuanya didanai oleh Dana Desa. Namun, beberapa proyek lainnya, seperti peningkatan sarana prasarana Posyandu, pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan produksi, dan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan usaha tani (*Box Culvert*), belum terealisasi meskipun juga didanai oleh Dana Desa. Berikut adalah data yang berisi informasi tentang aspirasi masyarakat dan progres pelaksanaan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan yang memberikan gambaran mengenai alokasi dana dan pencapaian setiap aspirasi yang telah ditampung dan disalurkan oleh BPD Desa Rambahan. Pada tahun 2023, beberapa aspirasi di bidang pemberdayaan telah terealisasi, seperti penyertaan modal BUMDes, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat (Pelatihan Aven), dan pelatihan pertanian pemanfaatan pekarangan (KWT), yang semuanya didanai oleh Dana Desa. Namun, aspirasi lainnya seperti pelatihan tata boga perikanan dan pelatihan seni baca Al-Qur'an belum terealisasi meskipun juga didanai oleh Dana Desa. Data dari BPD Desa Rambahan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun beberapa aspirasi masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan telah berhasil terealisasi dengan dukungan Dana Desa, masih ada sejumlah proyek yang belum tercapai, menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam implementasi untuk memenuhi semua kebutuhan dan harapan masyarakat.

Daftar usulan rencana kerja pemerintahan Desa Rambahan yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten pada tahun 2023, seperti pembangunan jalan dan pagar SD, pembangunan jaringan karik, serta pembangunan penerangan jalan desa yang semuanya belum terealisasi menunjukkan tantangan serius yang dihadapi BPD dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Meskipun usulan-usulan ini mencerminkan kebutuhan yang telah diidentifikasi dengan baik, implementasi yang terbengkalai menunjukkan perlunya BPD bekerja lebih efektif untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dengan menyusun langkah-langkah strategis yang lebih optimal.

Penelitian ini akan mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Rambahan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Kemampuan BPD untuk bertanggung jawab atas

fungsinya sangat penting agar aspirasi masyarakat desa dapat direalisasikan dengan efektif dan menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Penelitian ini berjudul **"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi"**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini menyoroti kesenjangan antara aspirasi masyarakat Desa Rambahan yang tertampung dalam usulan rencana kerja pemerintahan kepada pemerintah kabupaten, dengan realisasi yang masih terbatas. BPD Desa Rambahan dihadapkan pada tantangan efektivitas dalam mengalirkan aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan dan pemberdayaan. Kurangnya implementasi dari usulan-usulan tersebut bisa mengindikasikan permasalahan dalam koordinasi dan pelaksanaan antara BPD dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi. Dampaknya, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap BPD bisa mempengaruhi legitimasi dan keberhasilan lembaga dalam mewakili serta memenuhi harapan-harapan masyarakat desa secara efektif. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya efektivitas BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengeksplorasi solusi yang dapat meningkatkan kinerja BPD dalam mewujudkan keinginan masyarakat dengan lebih baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperoleh bahan perbandingan dan menginspirasi penelitian yang akan datang, bagian ini akan mengkaji penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Studi oleh Azmi Nurhakiki (2016) berjudul "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat" menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun BPD Kota Jawa telah mengadopsi musyawarah desa, teknologi informasi, dan rumah aspirasi, implementasi metode-metode ini kurang efektif dalam menampung aspirasi masyarakat. Adhe Permanna Putra (2019) dalam penelitiannya "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan" menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Anak Agung Ngurah Gede Surya Yoga Adnyana Putra, Gede Marhaendra Wija Atmaja, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi (2019) dalam penelitiannya "Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan" menggunakan metode deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan bahwa kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Pemogan masih perlu ditingkatkan, dengan perluasan pengetahuan, kemampuan, dan pendidikan anggota BPD serta peningkatan kepemimpinan dan bimbingan teknis yang lebih baik. Tiamur Dianti (2020) dalam penelitiannya "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pauh Angit, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi" menggunakan metode deskriptif kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Pauh Angit masih perlu ditingkatkan, dengan memperbaiki faktor-faktor internal dan eksternal serta meningkatkan fasilitas kerja untuk mendukung kinerja BPD secara efektif. Yusrina Handayani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan". Hasil penelitian menyatakan bahwa peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pembangunan di Desa Bumiayu, Kecamatan Weluri, Kabupaten Kendal meliputi menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, koordinasi dalam proses tersebut, serta partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada BPD.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah memberikan wawasan yang berharga. Namun, studi ini bertujuan untuk menyumbangkan kontribusi baru dengan fokus pada Desa Rambahan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam peran BPD dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kinerja BPD. Melalui pendekatan yang komprehensif dan metodologi yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang mendalam dan solusi yang bermanfaat bagi peningkatan efektivitas BPD dalam konteks lokal yang spesifik.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Rambahan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi tersebut, serta untuk mengeksplorasi upaya yang dilakukan oleh BPD untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana BPD dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Desa Rambahan melalui proses menampung dan menyalurkan aspirasi mereka.

II. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, dengan menggambarkan informasi menggunakan bahasa dan kata-kata, mengambil konteks alamiah, dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Landasan teoritis mengadopsi Teori Peran oleh Bidlle dan Thomas yang mencakup dimensi *Expectation* (harapan), *Norm* (Norma), *Perfomance* (Wujud Perilaku), *Evaluation* (Penilaian) dan *Sanction* (Sanksi). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan dari berbagai stakeholder yang terdiri dari Kepala Desa Rambahan, Sekretaris Desa Rambahan, Ketua BPD Desa Rambahan Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Keuangan, Tokoh Adat dan Masyarakat, Bhabinkamtibmas, Ketua Karang Taruna, Masyarakat Desa Rambahan. Sumber data juga mencakup dokumen dan publikasi pemerintah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rambahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja mereka. Upaya peningkatan peran BPD termasuk

peningkatan anggaran, pengembangan ekonomi lokal, dan perbaikan akses transportasi untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rambahan aktif dalam mengelola aspirasi masyarakat dengan menggali aspirasi langsung dari lembaga desa dan kelompok masyarakat. Aspirasi yang terkumpul ditampung di sekretariat BPD, meskipun masih dalam bentuk lisan. Setelah itu, aspirasi dikelola dengan merumuskan dalam bidang-bidang seperti pemerintahan dan pembangunan, untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Aspirasi disalurkan kembali baik dalam bentuk lisan dalam rapat BPD atau melalui surat resmi untuk masukan pada Pemerintahan Desa atau usulan Peraturan Desa. Setelah data aspirasi terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan teori peran menurut Bidlle dan Thomas dengan memperhatikan beberapa dimensi.

Expectation (Harapan)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rambahan diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi perwakilan yang efektif dalam menghubungkan dan mewakili aspirasi serta tujuan pembangunan desa. Masyarakat menginginkan respons yang cepat dari BPD terhadap aspirasi yang disampaikan, dengan tingkat transparansi yang memadai. Selain itu, ada harapan untuk peningkatan pelatihan bagi ibu-ibu PKK dalam mengembangkan usaha ekonomi keluarga. Secara keseluruhan, BPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui kinerja yang responsif, transparan, dan aktif.

Norm (Norma)

Norma yang jelas dalam tata kelola Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rambahan sangat penting untuk mengelola konflik dan memastikan keberhasilan kegiatan. Adanya peraturan yang jelas membantu BPD menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif, sambil meminimalkan potensi miss komunikasi. BPD perlu memastikan pemahaman yang kuat terhadap tugas pokok dan fungsi mereka, serta menerapkan toleransi dalam menangani perbedaan pendapat untuk menjaga harmoni di dalam lembaga. Dengan demikian, BPD dapat menjadi lebih responsif dan efisien dalam mengemban aspirasi masyarakat dan tujuan pembangunan desa.

Perfomance (Wujud Perilaku)

Kinerja BPD Desa Rambahan tercermin dalam aktifitas penggalan dan penyaluran aspirasi masyarakat melalui partisipasi dalam pertemuan RT/RW dan Musyawarah Desa. BPD menunjukkan komitmen dengan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi aspirasi masyarakat, memastikan kebenaran sumbernya. Namun, perlu perbaikan dalam sosialisasi peran BPD kepada masyarakat dan mekanisme yang lebih efektif dalam penyampaian serta tindak lanjut terhadap aspirasi yang diterima.

Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi)

Penilaian terhadap kinerja BPD Desa Rambahan dilakukan berdasarkan harapan-harapan masyarakat terhadap peran mereka. Upaya BPD dalam menjaga reputasi positifnya terlihat dari komitmen mereka dalam mengarahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang berdasarkan data yang mendukung. Sanksi internal seperti pemberhentian atau skorsing diberlakukan bagi anggota yang melanggar aturan, tetapi sampai saat ini belum pernah

terlaksana karena anggota BPD terbukti bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran BPD Dalam Menjalankan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Faktor Pendukung

- a. Pertemuan internal yang rutin membantu menjaga hubungan baik antara anggota BPD, meningkatkan kekeluargaan, dan mempermudah koordinasi dalam menjalankan peran mereka dalam pemerintahan desa.
- b. Kerja cepat dan proaktif serta sikap terbuka Kepala Desa Rambahan mendukung pelaksanaan fungsi BPD dengan mempermudah koordinasi dan memotivasi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
- c. Kedekatan Desa Rambahan dengan pusat pemerintahan kecamatan mempermudah koordinasi administrasi dan mendukung pembangunan desa dengan lebih optimal, mendorong semangat dan efektivitas BPD dalam menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan.

Faktor Penghambat

- a. Minimnya anggaran tunjangan bagi anggota BPD, yang belum diatur secara jelas oleh peraturan daerah, menghambat efektivitas kinerja mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan desa.
- b. Beragam latar belakang pekerjaan anggota BPD yang memerlukan mereka untuk menjalankan pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menghambat penjadwalan dan kinerja mereka sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Kondisi jalan desa yang rusak dan sulit diakses menghambat mobilitas dan penyebaran informasi, serta pelaksanaan tugas-tugas BPD Desa Rambahan.

3.3 Upaya Badan Permusyawaratan Desa untuk Meningkatkan Perannya dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari

Untuk meningkatkan perannya, Badan Permusyawaratan Desa Rambahan mengimplementasikan langkah-langkah yang bertujuan mengurangi masalah dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

- a. Peningkatan Anggaran untuk BPD : Untuk mengatasi minimnya anggaran tunjangan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), diperlukan evaluasi anggaran dan upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana serta kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat atau pihak swasta guna mencari sumber pendanaan tambahan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan motivasi anggota BPD, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pengembangan Ekonomi Pendapatan Lokal : Untuk mengatasi masalah waktu kerja anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang memiliki pekerjaan lain, pemerintah desa perlu mengevaluasi tunjangan dan mengembangkan program ekonomi lokal atau pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan tambahan bagi anggota BPD. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu anggota BPD fokus pada tugas publik mereka, meningkatkan kualitas kinerja BPD, dan membawa kemajuan bagi desa.

- c. Perbaikan Mobilitas Akses Transportasi Desa : Untuk mengatasi masalah mobilitas akses transportasi di Desa Rambahan, pemerintah setempat perlu mengevaluasi kondisi infrastruktur jalan dan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan serta pemeliharaan, sambil berkolaborasi dengan pihak terkait. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam pemeliharaan jalan juga penting untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur, yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan utama terkait peran dan tantangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rambahan. Pertama, minimnya anggaran tunjangan bagi anggota BPD menjadi hambatan serius yang mempengaruhi kinerja dan motivasi mereka dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan masyarakat. Kedua, latar belakang pekerjaan beragam anggota BPD yang menghadapi kesulitan ekonomi juga mempengaruhi dedikasi dan ketersediaan waktu mereka untuk tugas BPD. Ketiga, masalah mobilitas dan akses transportasi yang terbatas di desa menyulitkan koordinasi dan pelayanan publik. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan anggaran untuk tunjangan, pengembangan ekonomi lokal bagi anggota BPD, dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pemerintahan desa serta kesejahteraan masyarakat Desa Rambahan secara keseluruhan. Dukungan dari pemerintah desa, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur menjadi aspek pendukung penting dalam implementasi solusi-solusi ini.

Dari empat penelitian terdahulu yang telah disebutkan, terdapat temuan yang konsisten mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Azmi Nurhakiki (2016) menyoroti bahwa meskipun BPD Kota Jawa telah mengadopsi berbagai metode seperti musyawarah desa dan teknologi informasi, namun implementasinya kurang efektif dalam menampung aspirasi masyarakat. Sementara itu, Adhe Permana Putra (2019) menemukan bahwa BPD di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, belum sepenuhnya menjalankan fungsi sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. Studi oleh Anak Agung Ngurah Gede Surya Yoga Adnyana Putra dkk. (2019) di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, juga mengindikasikan bahwa kinerja BPD dalam menampung aspirasi masih perlu ditingkatkan, dengan fokus pada peningkatan pengetahuan, kemampuan anggota, serta kepemimpinan yang lebih baik. Selanjutnya, penelitian oleh Tiamur Dianti (2020) di Desa Pauh Angit, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, menunjukkan bahwa perbaikan faktor internal dan eksternal, serta peningkatan fasilitas kerja, menjadi kunci untuk mendukung kinerja BPD secara efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun konteks dan detailnya berbeda, tantangan utama yang dihadapi BPD terkait dengan perluasan kapasitas anggota, implementasi yang lebih efektif terhadap metode-metode partisipasi masyarakat, serta perbaikan infrastruktur pendukung yang memadai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Rambahan belum optimal. Faktor pendukung meliputi hubungan internal yang baik dalam BPD, dukungan yang solid dari pemerintah, dan lokasi yang strategis dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Di sisi lain, faktor penghambat terdiri dari minimnya anggaran

tunjangan anggota BPD, latar belakang anggota BPD yang beragam, dan mobilitas akses transportasi yang terbatas di Desa Rambahan. Upaya peningkatan telah dilakukan melalui peningkatan kompetensi anggota BPD dengan tunjangan yang memadai, pengembangan ekonomi pendapatan lokal untuk mengurangi beban keuangan, dan perbaikan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat secara signifikan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada satu desa, yaitu Desa Rambahan, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke desa-desa lain dengan kondisi yang berbeda. Kedua, metode deskriptif kualitatif yang digunakan mungkin tidak mampu menangkap seluruh dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan peran BPD, terutama dalam konteks yang lebih kompleks. Ketiga, data yang diperoleh terutama berasal dari wawancara, sehingga terdapat kemungkinan adanya bias subyektif dari responden. Terakhir, keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya juga mempengaruhi kedalaman analisis yang dapat dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih variatif diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Arah masa depan penelitian ini dapat difokuskan pada perluasan cakupan geografis untuk mencakup beberapa desa dengan karakteristik yang berbeda guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran BPD di berbagai konteks. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi pengaruh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terhadap kinerja BPD. Penelitian juga perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Terakhir, studi lebih lanjut bisa mengembangkan model intervensi atau program pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada Bapak M. Reza Pahlapi, Kepala Desa Rambahan, dan seluruh perangkat desa yang telah memberikan dukungan serta informasi yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rambahan atas partisipasi dan kerjasama yang luar biasa selama proses pengumpulan data. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat Desa Rambahan yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan wawasan yang mendalam. Tak lupa, ucapan terima kasih kepada para dosen dan pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan Desa Rambahan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto & Agus. (2003). Konflik di Era Otonomi Daerah dalam "Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah". PSKK-UGM.
- Handayani, y. (2021). Peran bpd (badan permusyawaratan desa) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan. Jurnal ilmiah indonesia, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2079>
- I made prama wianta, a. A. S. L. D. Dan I. P. S. (2022). Peranan badan permusyawaratan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa sumerta kelod. Jurnal analogi hukum, 4. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya.
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa. Erlangga.
- Pujowati, y. (2017). Fungsi bpd dalam mendukung pemerintah desa untuk mewujudkan good governance di desa sumberkepuh kec.tanjunganom kabupaten nganjuk. Jurnal dialektika, <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/246/145>
- Rodhiah, & harir. (2015). Peranan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pembentukan peraturan desa di desa krandon kecamatan guntur kabupaten demak. Jurnal pembaharuan hukum, 2(2), 291–300. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1375>
- Sarwono, S. W. (2015). Teori-Teori Psikologi Sosial. Raja Grafindo Persada.
- Nurhakiki, A. (2016). Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Study Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran). <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25156>
- Putra, A. P. (2019). Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8274>
- Putra, a. A. N. G. S. Y. A., dr. Gede marhaendra wija atmaja, & griadhi, n. M. A. Y. (2019). Analisis kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa pemogan kecamatan denpasar selatan. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/49736/29547>
- Putra, I. (2021). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/13245>
- Trisanto Sumantri, B. (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Satu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Secara Normatif dan Komprehensif. Fokus Media.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.